



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aek Tanopan, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di dusunIII, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, No. HP 082168863335, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik nurainiayw0@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum, tanggal 23 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxx
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/tgl Lahir	: Kwala Gebang, 12 Maret 2008
Umur	: 16 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD/Sederajat
Pekerjaan	: Koki Café
Alamat	: xxxxx xxxxx xxxxxx, RT 009 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota Dumai, xxxxxxxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/tgl Lahir : Dumai,04 Februari 2003
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Supir Pribadi
Alamat : xxxxx xxxxx xxxxxx, RT 009 xxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota Dumai, xxxxxxxx xxxx

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota Dumai dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Dumai, sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: 4001/408/PM&Kessos-pur, yang dikeluarkan oleh Amrianis,S.Sos.I.
3. Bahwa anak kandung Pemohon I telah mendatangi Puskesmas/ Rumah Sakit untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan ditemukan tanda-tanda kehamilan 4 bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 400.7.22.1/09-DINKES-PKPMN/2024 yang ditanda tangani oleh Natalia Sihite,amd,Keb tertanggal 29 Agustus 2024;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I telah mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi konseling psikologis pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 400.7.6.1/355/DPPPA-PHAPA yang ditanda tangani oleh Fitri Aprialis Sabrina, M.Psi., Psikolog tertanggal 03 September 2024;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan calon suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang, sehingga Pemohon I sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I, sudah/belum dipinang oleh calon suami dan sudah/belum rencana tanggal pernikahan;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I berstatus Gadis, telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus Lajang, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon I saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai Supir Pribadi dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000./bulan sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
10. Bahwa Pemohon I serta orang tua calon suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I ;
11. Bahwa keluarga Pemohon I serta orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
12. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon I dengan calon suaminya;
13. Bahwa Pemohon I sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 07 Juni 2012, dan Surat Keterangan Domisili Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda (P.2);

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 12 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Akte kelahiran a.n xxxxxxxxxxxx Nomor 1205-LT-24012018-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 24 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan kematian almarhum Jamhur Nomor 474-222/SKM/KG/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tanggal 09 September 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Riska Purnama Sari Nomor 422.7/007/SD.29/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kuala Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor: 51/Kua.03.10.2/PW.01/VII/2022 atas nama Rifhan Pranata dan Riska Purnama Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dumai Barat Kota Dumai tanggal 19 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin Usia Di Bawah 19 Tahun Nomor 400.7.6.1/355/DP-PHAPA/PPA, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPAGA) Kota Dumai, tanggal 3 September 2024, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/408/PM&Kessos-Pur tanggal 12 September 2024, atas nama Rifhan Pranata, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400.7.22.1/183 DINKES-PKMPN/2024, atas nama Riska Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purnama tanggal 29 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 400.7.22.1/092 DINKES-PKMPN/2024, atas nama Rifhan Pranata, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purnama tanggal 29 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

A. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir KW. Gebang 12 Juli 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Daeng Tuagek, RT.009, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan mohon dispensasi untuk menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Riska Purnama Sari dengan calon suami bernama Rifhan Pranata, karena

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Dumai;

- Bahwa Riska Purnama Sari sekarang berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya yang bernama Rifhan Pranata berumur 21 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Riska Purnama Sari dengan Rifhan Pranata sudah menjalin hubungan yang akrab, sudah berpacaran sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, bahkan sekarang Riska Purnama Sari sudah hamil 4 (empat) bulan, sehingga sangat mengkhawatirkan kedua orang tua anak tersebut jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan aib bagi keluarga;
- Bahwa setahu saksi antara Riska Purnama Sari dengan Rifhan Pranata tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan keduanya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Rifhan Pranata bekerja sebagai supir, saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Riska Purnama Sari dan Rifhan Pranata sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa status Riska Purnama Sari perawan sedangkan Rifhan Pranata status jejaka;
- Bahwa saat ini Riska Purnama Sari tidak melanjutkan sekolah lagi, hanya tamatan SD;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui untuk menikahkan Riska Purnama Sari dengan Rifhan Pranata dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. xxxxxxxxxxxx, NIK 1xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kwala Gebang 20 Maret 1960 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Daeng Tuagek, RT.009, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai barat, Kota dumai, Provinsi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Riska Purnama Sari;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Riska Purnama Sari dengan calon suaminya bernama Rifhan Pranata, tetapi maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa status Riska Purnama Sari perawan sedangkan Rifhan Pranata status jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara Riska Purnama Sari dengan Rifhan Pranata tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Rifhan Pranata bekerja sebagai supir pribadi berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Riska Purnama Sari dan Rifhan Pranata menikah atas kemauan dan keinginan berdua tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Riska Purnama Sari dengan Rifhan Pranata sudah sekitar 9 (sembilan) bulan pacaran, dan sekarang Riska Purnama Sari hamil 4 (empat) bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui untuk menikahkan Riska Purnama Sari dengan Rifhan Pranata dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, adalah karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 21 tahun, karena keduanya sudah 7 (tujuh) bulan berpacaran, saling cinta mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan dan Keluarga sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu Hoirani binti Ahmad Bindurani dan Zulfah binti Ahmad Bindurani;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.11 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili serta kartu Keluarga sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Purnama Sari. Berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Riska Purnama Sari, yang lahir di Kwala Gebang pada tanggal 12 Maret 2008 yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian. Berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Riska Purnama Sari bernama Jamhur telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama Riska Purnama Sari. Berdasarkan bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Riska Purnama Sari telah menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SD;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.7, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 yaitu fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin Usia Dibawah Umur dari PUSPAGA Kota Dumai. Berdasarkan bukti P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengurus Surat Rekomendasi dari Psikolog sebagaimana yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh maksud Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan menurut hasil evaluasi psikologis dan wawancara oleh konsultan psikologi, anak Pemohon belum siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yaitu fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon. Berdasarkan bukti P.9 tersebut dinyatakan bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dan P.11 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Riska Purnama Sari dan Rifhan Pranata. Berdasarkan bukti P.10 dan P.11 tersebut harus dinyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara metarail keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rifhan Pranata Bin Aliono, berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 7 (tujuh) bulan berpacaran, saling cinta mencintai, sulit untuk dipisahkan dan Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan mudharat serta hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum memenuhi batas minimal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak Pemohon menikah dengan calon suami anak Pemohon demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijrah* oleh Husnimar, S.Ag., M.H sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Rismal Riandi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| - Panggilan | : Rp0,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h

: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)